



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 445.9/KEP/081/X/2022

TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM DILUAR JAM KERJA

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan meningkatkan pelayanan klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laboratorium;

b. bahwa keterbatasan tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;

c. bahwa pelayanan klinis di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II perlu melaksanakan pelayanan laboratorium diluar jam kerja;

d. bahwa untuk melaksanakan poin pada huruf a, b, dan c perlu dilakukan pendelegasian wewenang agar kebutuhan pelayanan klinis tetap berjalan melalui Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Pelayanan Laboratorium Diluar Jam Kerja.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Tingkat Pertama;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium

Klinik Yang Baik;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Bupati Kebumen No 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perbup No 38 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PELAYANAN LABORATORIUM DILUAR JAM KERJA
- KESATU : Memberlakukan pelayanan dan jenis pemeriksaan laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 445.9/KEP/054/III/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 4 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II
NOMOR : 445.9/KEP/081/X/2022
TENTANG : PELAYANAN LABORATORIUM
DILUAR JAM KERJA

PELAYANAN DILUAR JAM KERJA

NO.	Jenis Pemeriksaan	Tarif	Petugas yang didelegasi
1.	Protein Urine	Rp. 15.000,00-	1. Siti Aniroh, A.Md.Keb
2.	Hb Stik	Rp. 15.000,00-	2. Ririn Indriyani, A.Md.Keb

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI